

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Palalangan et al., (2020), mengumpulkan data laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan 2019 menggunakan data sekunder. Metodologi yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan kausalitas dan menggunakan teknik dokumentasi, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki dampak negatif terhadap *tax avoidance*, dengan kata lain keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan berperan sebagai pencegah terhadap tindakan manajer yang bertujuan untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Komite audit juga menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komite audit merupakan suatu badan dalam perusahaan yang bertanggungjawab dalam mengawasi laporan manajemen dalam perusahaan. Ini menunjukkan bagaimana kehadiran komite audit dapat mencegah manajemen dalam perusahaan mengambil tindakan atau memanipulasi laporan. Kemudian *capital intensity* juga menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan berkaitan erat dengan ukurannya. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan aset tetap yang cukup besar untuk mendukung operasional perusahaan, dan nilai aset tetap yang besar tersebut selanjutnya akan meningkatkan biaya penyusutan yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Dalam penelitian (Syahsena, 2020) mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 sampai 2018 dengan menggunakan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *purposive sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen, maka kemungkinan terjadinya peningkatan *tax avoidance*, artinya dengan adanya komisaris independen maka perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah yang sudah ada. Komite audit menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini menyatakan bahwa meskipun jumlah komite audit sudah sesuai dengan standar BEI, hal ini tidak berpengaruh terhadap kinerja komite audit didalam perusahaan. Kemudian *Capital intensity* pada penghindaran pajak juga tidak berpengaruh. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyusutan atas kepemilikan aset tetap tidak mempengaruhi dalam hak mengurangi pembayaran pajak oleh perusahaan.

Penelitian (Novita et al., 2019) Mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode *purposive sampling* sebagai metode penentuan sampel dan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin

berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen. Pihak manajemen akan berhati-hati saat membuat keputusan dalam menjalankan perusahaan di bawah pengawasan. Profitabilitas dalam penghindaran pajak menunjukkan pengaruh negatif. Hasil ini diperoleh karena profitabilitas merupakan variabel yang diduga dapat menjelaskan adanya aktivitas *tax avoidance*. Kemudian *capital intensity* terhadap penghindaran pajak juga tidak berpengaruh. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap maka tidak memberikan efek yang cukup besar bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Artinya penyusutan kepemilikan aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Orang pertama yang menyajikan teori keagenan adalah Jensen & Meckling, (1976), mereka menggambarkan hubungan keagenan sebagai struktur hukum di mana ketika satu atau lebih individu (prinsipal) mempekerjakan individu lain (agen) untuk menyelesaikan tugas atas nama mereka dan mempercayakan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam situasi dimana kedua pihak adalah pemaksimal utilitas, ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari prinsipal. Teori keagenan memberikan insentif yang tepat kepada agen dan membayar biaya yang cukup untuk mengendalikan perilaku agen yang menyimpang.

Konflik antara prinsipal dan agen yang disebabkan oleh asimetri informasi dapat mengakibatkan biaya keagenan. Jensen & Meckling, (1976) mendefinisikan biaya agensi menjadi 3 jenis: (1) biaya pemantauan (*monitoring cost*), biaya pemantauan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi, mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen. (2) biaya ikatan (*bonding cost*), biaya ikatan merupakan biaya yang ditanggung oleh manajemen (agen) untuk mematuhi dan menyiapkan mekanisme yang ingin menunjukkan bahwa agen telah bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal. (3) kerugian residual (*residual loss*), kerugian residual merupakan biaya dalam bentuk berkurangnya kesejahteraan prinsipal akibat dari perbedaan keputusan antara agen dan prinsipal.

Tujuan utama teori keagenan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang menjalankan hubungan kontrak dapat menghasilkan kontrak yang bertujuan untuk menurunkan biaya akibat dari informasi yang simetris dan keadaan yang tidak dapat diprediksi. Teori keagenan juga dipakai untuk mengatasi permasalahan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*) yang muncul sebagai akibat dari tujuan yang berbeda ketika bekerja sama dalam suatu perusahaan, khususnya dalam mengelola tanggung jawab perusahaan.

Penelitian ini menunjukkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi sejumlah aspek kinerja perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan. Manajemen, sebagai agen memiliki kepentingan untuk memperoleh insentif atau kompensasi atas kinerja mereka sebesar mungkin melalui laba yang tinggi. Sementara ingin memperoleh penerimaan negara, khususnya pajak yang tinggi dari perusahaan melalui laba

yang rendah. Hal inilah yang menimbulkan konflik kepentingan atau masalah keagenan antara prinsipal dan manajemen perusahaan (agen).

2.2.2 *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak terkadang disebut sebagai *tax avoidance* yaitu strategi yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak seseorang dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan suatu negara. Menurut undang-undang pasal 12 (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, semua wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa mengandalkan surat yang berisi persyaratan perpajakan.

Tax avoidance sendiri merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari pajak dengan cara yang legal dan aman bagi wajib pajak untuk melakukannya karena tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* dapat terjadi karena antara pemerintah dan pemilik perusahaan memiliki tujuan yang bertolak belakang. Selain itu, *tax avoidance* dapat juga terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*.

2.2.3 Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki ikatan profesional atau pribadi dengan anggota direksi, komisaris lain, atau pemegang saham pengendali, atau hubungan lain yang dapat mengurangi kenetralannya. Selain itu, mereka tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam

perusahaan, bertugas mengawasi suatu perusahaan agar mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Sebagaimana dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No/POJK04/2014 Komisaris independen memainkan fungsi penting dalam suatu perusahaan yaitu bertindak sebagai pengawas dan mengarahkan untuk mengikuti aturan yang berlaku (Sahara, 2022). Komisaris independen bertindak sebagai perantara ketika manajemen dan pemilik perusahaan tidak setuju atas pengambilan keputusan strategis atau kebijakan untuk menghindari pelanggaran hukum yang berlaku.

Menurut peraturan BEI, total komisaris independen setidaknya 30% dari jumlah anggota komisaris. Menurut (Kusufiyah & Anggraini, 2019) Jumlah komisaris independen berbanding terbalik dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak menjabat sebagai pengendali. Dengan demikian, kinerja manajemen akan semakin diperhatikan dengan semakin besarnya presentase jumlah komisaris independen yang dimiliki suatu perusahaan.

Dalam pengawasan dari komisaris independen, pihak manajemen akan lebih berhati-hati dan transparan dalam mengelola perusahaan yang akan mendorong pengembangan tata kelola perusahaan yang baik. Tingkat penghindaran pajak akan berkurang dengan pengawasan yang efektif oleh dewan komisaris yang tidak memihak. Melalui pengawasan penerapan kebijakan manajemen, tugas komisaris independen diharapkan mampu meminimalisir masalah keagenan yang timbul antara prinsipal dan manajemen.

Maka semakin banyak dewan komisaris independen kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan berkurang (Wulandari, 2019). Selain itu, mekanisme komisaris independen dalam tata kelola perusahaan tidak dapat berjalan efektif dalam mengurangi masalah keagenan, sehingga komisaris independen tidak dapat memerintahkan manajemen lainnya untuk bertindak demi kepentingan perusahaan.

2.2.4 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan pengawasan hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian eksternal. Menurut pasal 4 komite audit harus memiliki setidaknya 3 anggota yang merupakan komisaris independen dan pihak luar dari emiten atau perusahaan publik (Marlinda et al., 2020).

Komite audit berfungsi sebagai penghubung antara auditor eksternal dan auditor internal. Karena itu, komite audit harus bersikap adil, netral, tidak memihak, bebas dari pengaruh direksi, auditor eksternal atau auditor internal, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada dewan komisaris (Putri et al., 2018).

Komite audit juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendapat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pengendalian internal dan kebijakan keuangan. Selain itu, komite audit merupakan komite tambahan yang mempunyai tugas melakukan kontrol dan mengawasi proses pembuatan

laporan keuangan perusahaan, untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit memiliki tugas antara lain untuk memeriksa kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, memastikan fungsi audit berjalan dengan baik, dan memeriksa pengendalian internal perusahaan (Trikartiko & Dewayanto, 2021).

2.2.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan keterampilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba yang meningkat mengakibatkan pajak yang harus dibayar lebih tinggi, atau dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang rendah, dengan alasan perusahaan telah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan pemilik perusahaan. pajak atas laba yang diperoleh harus dipersiapkan oleh perusahaan yang menghasilkan profit yang tinggi (Jusman & Nosita, 2020). Profitabilitas yang tinggi menunjukkan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan, yang berarti jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan meningkat. Perusahaan dengan pendapatan yang tinggi cenderung menghindari “memanipulasi” pajak dan taat pajak .

Dari perspektif perusahaan, profitabilitas adalah bagian terpenting dari perusahaan. Selain menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, profitabilitas juga dipandang sebagai tolak ukur keberhasilan kepemimpinan suatu perusahaan (Maulinda & Fidiana, 2019), artinya jika

profitabilitas yang diperoleh tinggi maka investor akan tertarik. Profitabilitas juga merupakan indikator yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan, ketika rasio profitabilitas tinggi, menunjukkan manajemen melakukan tugasnya dengan baik. Profitabilitas perusahaan yang tinggi merupakan hasil dari peningkatan laba, yang juga berarti kewajiban pajak yang lebih tinggi (Saputra & Susanti, 2019).

Profitabilitas dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah manajemen telah berhasil mencapai tujuan untuk memenuhi harapan perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen perusahaan dianggap berhasil dalam mengelola operasional perusahaan yang dapat menarik minat investor dalam hal investasi (Sihombing et al., 2021). Sebaliknya, jika profitabilitas perusahaan rendah artinya perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam mengelola operasional perusahaan.

2.2.6 *Capital intensity*

Intensitas modal merupakan suatu bentuk keputusan keuangan yang diputuskan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. *Capital intensity* atau intensitas modal menggambarkan besarnya modal yang digunakan dan dimiliki oleh perusahaan berupa persediaan dan aktiva tetap. *Capital intensity* dapat mempengaruhi biaya penyusutan karena pada dasarnya aset tetap mengalami penyusutan setiap tahunnya untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan dengan menurunkan beban pajaknya (Dewi & Oktaviani, 2021).

Intensitas modal mengungkapkan berapa banyak modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Sumber pendanaan dan kenaikan modal bisa didapat melalui kenaikan aset tetap yang dilakukan melalui pembelian atau penurunan aset tetap yang didapat dari hasil penjualan. Intensitas aset tetap digunakan sebagai pengurang dari pajak karena aset tetap dapat menimbulkan biaya penyusutan/depresiasi setiap tahunnya. Artinya, semakin tinggi biaya penyusutan, semakin sedikit perusahaan harus membayar pajak (Siboro & Santoso, 2019).

Dengan demikian tarif pajak efektif yang lebih rendah diindikasikan akan berdampak pada perusahaan dengan rasio intensitas modal yang lebih besar. Dibandingkan dengan perusahaan dengan proporsi aset tetap yang rendah, perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi membayar pajak lebih sedikit.

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris independen dikaitkan dengan penerapan pelaksanaan pedoman *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan, yang diharapkan dapat memenuhi syarat keterbukaan, transparan, adil, dan bertanggung jawab kepada pemegang saham maupun kepada pemangku kepentingan lainnya, yakni masyarakat dan lingkungan. Sehingga memungkinkan komisaris independen bertindak sebagai perantara dalam hubungan prinsipal dan manajemen (agen) (Martha & Jati, 2021).

Berdasarkan teori keagenan, adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan prinsipal menimbulkan dampak adanya informasi yang tidak simetris. Asimetris informasi dapat terjadi akibat keinginan manajemen untuk memaksimalkan laba, sehingga perusahaan akan berusaha agar laporan keuangannya tampak baik atau menunjukkan laba dengan pembayaran atau beban pajak yang rendah. Perusahaan memanipulasi laporan keuangan sehingga menunjukkan keuntungan besar tetapi merencanakan untuk melakukan pembayaran pajak yang rendah. Oleh sebab itu, dewan komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi perusahaan agar terhindar dari konflik keagenan dan diharapkan dapat mewujudkan tata kelola yang baik.

Penelitian (Martha & Jati, 2021) dan (Palalangan et al., 2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen memiliki wewenang untuk mengawasi manajemen perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan untuk mengurangi risiko praktik penghindaran pajak. Kehadiran komisaris independen dalam suatu perusahaan dimaksudkan untuk mencegah manajemen melakukan tindakan oportunistik yang dimaksudkan untuk menurunkan nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak (Palalangan et al., 2020). Pengawasan yang ketat juga dapat mendorong manajemen untuk mematuhi hukum yang berlaku sekaligus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan meningkatkan objektivitas pelaporan keuangan. Artinya, keberadaan komisaris independen dapat membantu mencegah penghindaran pajak. Berikut adalah hipotesis yang dapat diambil dari penjelasan tersebut:

H1 : Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit dibentuk sebagai bagian penting dari *corporate governance* dengan tujuan untuk mendukung dewan komisaris dalam pengambilan keputusan terkait laporan atau permasalahan yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan membantu dewan komisaris mengidentifikasi berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatiannya (Syahsena, 2020).

Berdasarkan teori keagenan yang menyatakan adanya hubungan kontrak antara agen dan prinsipal. Hubungan tersebut dapat berubah menjadi konflik kepentingan ketika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda yang dapat menimbulkan masalah agensi. Masalah keagenan ini muncul diakibatkan oleh manajemen perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan dan memanipulasinya dengan tujuan agar perusahaan membayar beban pajaknya seminim mungkin. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit dapat dimaksudkan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan prinsipal dan menjamin keakuratan laporan keuangan (Dwiyani et al., 2018).

Menurut teori keagenan, kehadiran komite audit di perusahaan untuk memberikan pengawasan yang lebih baik dapat mengurangi konflik keagenan yang disebabkan oleh keinginan manajemen untuk menghindari pajak. Sejalan dengan penelitian (Siregar et al., 2022), yang menunjukkan bagaimana keberadaan komite audit dalam perusahaan telah berjalan sesuai dengan tugasnya sebagai pengawas internal laporan keuangan dan kinerja perusahaan,

sehingga mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Adanya pengawasan komite audit tentu akan mendorong manajemen untuk berhati-hati dalam semua aspek dalam menjalankan perusahaan, termasuk perpajakan (Wulandari, 2019). Hipotesis yang dapat ditarik dari penjelasan diatas yaitu:

H2 : Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hubungan antara teori keagenan dan profitabilitas yaitu jika suatu perusahaan menguntungkan, besarnya keuntungan yang diperoleh dari penjualan perusahaan dan keuntungan investasi akan dievaluasi oleh para pemangku kepentingan, yang meliputi kreditor, pemasok, dan investor. Nilai perusahaan akan meningkat ketika kinerja perusahaan baik. Perusahaan yang memiliki profitabilitas dan berhasil membukukan laba yang terus meningkat akan menunjukkan bahwa perusahaan berkinerja dengan baik, yang akan menghasilkan respon yang positif dari pemegang saham dan meningkatkan nilai dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan (Marlinda et al., 2020) dan (Jusman & Nosita, 2020) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung enggan melakukan penghindaran pajak karena tindakan tersebut dianggap tidak etis dan sangat beresiko untuk dilakukan. Dengan tingkat laba yang tinggi, perusahaan memiliki kemampuan untuk mematuhi peraturan perpajakan dan bersedia membayar pajak tanpa mencari celah untuk menghindari pajak dengan cara yang etis (Jusman & Nosita, 2020). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi juga memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan dampak

atau akibat apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hipotesis yang dapat ditarik dari penjelasan diatas yaitu:

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.4 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik saham (*principal*) dan manajemen (agen). Manajemen tertarik untuk meningkatkan keuntungan melalui laba yang besar. Sementara pemegang saham ingin menurunkan biaya pajak melalui laba yang rendah (Dewi & Oktaviani, 2021). Adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat memanfaatkan keuntungan dari biaya penyusutan yang berasal dari aset tetap yang diinvestasikan untuk menekan beban pajak perusahaan.

Biaya penyusutan dan tindakan *tax avoidance* akan meningkat sebanding dengan rasio intensitas modal yang diukur. *Capital intensity ratio* memanfaatkan teori keagenan untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan. Perusahaan membelanjakan dana menganggur mereka dalam bentuk aset tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan dan digunakan sebagai pengurang pajak oleh manajemen perusahaan melalui beban depresiasi (Anggraini & Destriana, 2022).


Menurut penelitian (Novita et al., 2019) menunjukkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan meningkat seiring dengan intensitas aset tetap. Perusahaan dengan nilai aset tetap yang besar tidak menggunakan aset tetap tersebut untuk melakukan penghindaran pajak, tetapi

mereka menggunakannya untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan. Hipotesis yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut yaitu:

H4 : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka berpikir dibuat dengan menggunakan literatur dan temuan yang terkait dan relevan. Kerangka kerja berpikir seperti ini yang digunakan oleh peneliti ketika mengembangkan hipotesis. Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja yang akan menjelaskan dan mendefinisikan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan *capital intensity*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian